

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alami, tetapi terkadang naluri ini terbentur oleh takdir *Illahi* dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Akan tetapi semua kuasa ada di tangan Allah SWT. Apapun yang mereka usahakan apabila Allah SWT tidak menghendaki, maka keinginan merekapun tidak akan terpenuhi, sehingga jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka mereka mengambil jalan dengan pengangkatan anak.

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak dilarang jika orang tua angkat diberikan hak asuh atas anak tersebut dan memperlakukannya seolah-olah dia adalah anak kandung. Berdasarkan Q.S. Surat Al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi sebagai berikut:

“ Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatnya sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S.Al-Ahzab:4-5).¹

Hukum Islam tidak berlaku ketika seorang Muslim mengadopsi seorang anak; Dengan kata lain, apabila seorang muslim mengangkat anak semata-mata untuk memelihara dan melindungi kepentingan terbaik anak tersebut,

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h.96.

maka anak angkat tersebut tidak dianggap sebagai anak kandung orang muslim tersebut. Sehingga anak angkat tidak mempunyai hak-hak yang sama seperti anak kandung, yakni anak angkat tidak berhak mencantumkan nama bapak angkat sebagai nama di depan namanya, anak angkat tidak berhak mewarisi terhadap orang tua angkatnya dan anak angkat tetap bukan *mahram* dari orang tua angkatnya.²

Pada hukum Islam, ada dua pengertian pengangkatan anak:

1. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung, kepadanya diperlukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.
2. Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya.³

Pengangkatan anak, sesuai dengan syariat Islam, tidak dimaksudkan untuk meneruskan garis keturunan melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan anak angkat. Sesuai Fatwa MUI Nomor 9 Tahun 1984 yang mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan orang tua kandungnya adalah bertentangan dengan syaria Islam.

² Ahmad Kamil dan M Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h.96.

³ Haron Nasroen, dkk, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.29.

3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.⁴

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 1 angka 1 Perpres tersebut keduanya mendefinisikan anak angkat atau anak yang disebut juga dengan anak adopsi. Keputusan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 atau dikenal juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang menyatakan:

“Anak angkat adalah anak yang hak dan dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”⁵

Menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pengertian adopsi anak atau pengangkatan anak itu sendiri adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari wilayah kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.⁶

⁴ Fatwa MUI Tahun 1984. Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia Tahun 1984 Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Berikut penjabaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 13 tentang Pengangkatan dan Penempatan Anak: sehat jasmani dan rohani; berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; beragama sama dengan agama calon anak angkat; berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun; tidak merupakan pasangan sesama jenis; tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memilik satu orang anak; dalam keadaan mampu baik ekonomi maupun sosial; memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak; membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan memperoleh izin menteri dan atau kepala instansi sosial.⁷

Sesuai dengan perkembangan zaman dimana proses berpikir masyarakat semakin meningkat, pengangkatan anak mempunyai manfaat baik bagi anak maupun orang tua angkatnya. Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Pasal 12 ayat 1 menyatakan sebagai berikut:

*“pengangkatan anak menurut adat kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.*⁸

Hal tersebut sejalan dengan tujuan pengangkatan anak menurut Hukum Islam yang meskipun Hukum Islam tidak mengakui adanya lembaga pengangkatan anak dalam arti menjadikan anak angkat sebagai anak kandung secara mutlak dan hanya menganjurkan mengasuh anak dalam arti memelihara, tujuannya adalah untuk kesejahteraan anak dan bukan kepentingan orang tua angkatnya.

⁷ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, h.178-179.

⁸ Undang-Undang RI No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam hal pengangkatan anak tidak mungkin dipisahkan dari perwujudan hak-hak anak dalam hal pengasuhan dan perlindungan anak. Hak anak adalah hak asasi dari Allah SWT yang melekat dan dimiliki tiap anak sejak lahir yang tidak dapat dipersamakan dengan orang dewasa. Hak asasi manusia terhadap anak diakui secara universal, sebagaimana tertuang dalam Piagam PBB, Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB tahun 1984, Deklarasi ILO (*International Labour Organization*) di Philadelphia tahun 1944, Deklarasi PBB tentang Hak Anak tahun 1959, Deklarasi PBB tahun 1966. Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak tahun 1989, dan Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan untuk Penghapusan Secara Menyeluruh atas Pekerjaan Terburuk Pekerja Anak (disahkan pada Konvensi Ketenagakerjaan Internasional ke-87 tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa).⁹ Oleh karena itu, secara moral penting bagi semua negara untuk menghormati, menjunjung tinggi, dan membela hak-hak anak.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti berpendapat bahwa seharusnya tidak ada perbedaan antara hukum positif di Indonesia dengan Fatwa MUI No. 9 Tahun 1984 tentang pengangkatan anak karena hal ini tidak sesuai dengan *teori recetie exit*, yang dikemukakan oleh Hazairin dan *teori receptie a countrario* oleh Sayuti Thalib yaitu hukum Islam dan adat kebiasaan hendaknya harus beriringan, dan begitu juga dengan hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.

Berdasarkan perbedaan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema pada skripsi ini dengan judul **“ADOPSI ANAK BEDA AGAMA PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR 9 TAHUN 1984 DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Komparasi)”**.

⁹ Jean K. Matuankota, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat*, Jurnal Sasi Vo.17 No.3 Bulan Juli-September 2011

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diambil pokok masalah dalam penulisan laporan skripsi sebagaimana berikut:

1. Bagaimana prosedur pengangkatan anak di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak beda agama menurut pandangan Fatwa MUI dan hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dinyatakan sebelumnya, maka terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengangkatan anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak beda agama menurut Fatwa MUI dan Hukum Positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Kajian ini dilakukan agar nantinya dapat memberikan kontribusi secara teoritis terhadap ilmu pengetahuan, serta kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan, antara lain:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharap dapat memberikan sumbangan pemikiran guna perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dibidang Hukum Perdata mengenai hukum pengangkatan anak oleh orangtua yang berbeda agama dengan calon anak angkatnya.
- b. Secara Konseptual, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi kajian hukum secara umum, khususnya di bidang hukum perdata yang membahas tentang sah atau tidaknya pengangkatan anak oleh orang tua yang berbeda agama dengan anak yang akan diangkatnya.
- c. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi

pemikiran bagi para orangtua yang ingin mengadopsi anak yang berbeda agama dan hak anak angkat tersebut dan juga sebagai bentuk sumbangan pemikiran kepada mahasiswa-mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No.	Judul	Tahun	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Tinjauan Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Oleh Orang tua yang Berbeda Agama. ¹⁰	2022	Umam Alfiansyah Busri	Ruang lingkup penelitian, yaitu tentang pengangkatan anak oleh orangtua yang berbeda agama. Menjelaskan ketentuan hukum terhadap pengangkatan anak yang ditinjau dari Hukum Positif.	Penelitian ini tertuju pada kedudukan hukum terhadap pengangkatan anak oleh orangtua beda agama dan hanya berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini juga hanya menggunakan Hukum Positif saja sebagai bahan hukumnya tidak

¹⁰ Umam Alfiansyah Busri, *Tinjauan Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Oleh Orang tua yang Berbeda Agama*

					menggunakan hukum Islam
2.	Mengaplikasikan Sadd Dhari'ah Dalam Praktik Pengangkatan Anak Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Empiris Pengangkatan Anak Yang Berbeda Agama di Kutacane) ¹¹	2023	Fadiah, Fatimah Zahara, dan Nurcahya	Menjelaskan pengangkatan anak berbeda agama dalam hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Ruang lingkup penelitian, yaitu menjelaskan praktek pengangkatan anak berbeda agama.	Penelitian ini dilakukan menggunakan data dokumentasi dan juga wawancara yang bertempat didesa Kutacane. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaplikasian sadd dhari'ah dimana di penelitian penulis tidak menjelaskan tentang sadd dhari'ah
3.	Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Non Muslim dan Anak Tiri	2021	Khotifatul Defi Nofitasari, M.H	Menjelaskan tentang wasiat wajibah bagi anak angkat	Jurnal ini ditujukan juga ke wasiat wajibah bagi anak tiri

¹¹ Fadiah, dkk, *Mengaplikasikan Sadd Dhari'ah Dalam Praktik Pengangkatan Anak Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak(Studi Empiris Pengangkatan Anak Yang Berbeda Agama di Kutacane)*

(Formulasi Hukum Wasiat Wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Perkembangannya) ¹²			beda agama	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan perkembangan wasiat wajibah menurut KHI Menganalisis formulasi hukum wasiat wajibah dan KHI
---	--	--	------------	---

F. Kerangka Pemikiran

Istilah “*Tabbani*” yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat.¹³ Secara etimologis kata *tabbani* berarti “mengambil anak”.¹⁴ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “Adopsi” yang berarti “Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri”.¹⁵

Pengangkatan anak menurut hukum Islam sebenarnya merupakan hukum *hadhanah* yang diperluas dan sama sekali tidak mengubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orangtua kandung dan keluarga asalnya. Perubahan terjadi hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua kandung kepada

¹² Khotifatul Defi Nofitasari, M.H., *Wasiat Wajibah kepada Anak Angkat Non Muslim dan Anak Tiri*, (IAIN Ponorogo, e-Journal, 2021).

¹³ Muhammad Ali Al-Sayis. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. (Mesir; Mathba’ah Muhammad Ali Shabih wa Auladiah, 1372 H/1953 M. Jilid IV, h.7.

¹⁴ Kamus Munjid; Lihat juga Ibrahi, Anis dan Abdul Halim Muntashir (*et al*). *Al-Mu’jam al-wasith, Mishr; Majma’ al-Lughah al-Arabiyyah*. 1392 H/1972 M, Cet. II, Jilid I, h.72.

¹⁵ Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h.7.

orang tua angkat. Berdasarkan Q.S. Al-Ahzab 4-5 : ¹⁶

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّيِّ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ
 أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
 يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
 فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
 قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

“Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatnya sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak- bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS.Al-Ahzab:4-5).¹⁷

Dalam ayat di atas, Allah SWT melarang seorang anak angkat dipanggil (dinasabkan) kepada ayah angkat mereka. Karena keimanan Zaid bin Haritsah *radhiyallahu ‘anhu*, beliau mengatakan setelah turunnya ayat ini, “Saya (bernama) Zaid bin Haritsah.” Beliau *radhiyallahu ‘anhu* tidak lagi menyebut dirinya dengan Zaid bin Muhammad. Hal ini menunjukkan tingginya iman para sahabat, sehingga mudah bagi mereka untuk bersegera melaksanakan perintah Allah SWT.

¹⁶ Muhammad Ali Al-Sayis. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. (Mesir; Mathba’ah Muhammad Ali Shabih wa Auladiah, 1372 H/1953 M. Jilid IV, h.7.

¹⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h.96.

Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid juga berkata,

لَقَدْ كَانُوا-أَيْهَا الإِخْوَةُ- يَدْعُونَ الإِنْسَانَ لِمَنْ تَبَنَاهُ فَيَأْتِي إِنْسَانٌ يَتَّبِنِي شَخْصًا لَهُ
أَبٌ مَعْرُوفٌ فَيَلْغِي إِسْمَ أَبِيهِ وَيَنْسِبُهُ إِلَى نَفْسِهِ أَوْ لَهُ أَبٌ غَيْرٌ مَعْرُوفٌ
فَيُعْطِيهِ إِسْمًا يُضِيْفُهُ إِلَيْهِ وَيَنْسِبُهُ إِلَى نَفْسِهِ

“Wahai saudaraku, sungguh mereka dahulu memanggil seseorang dengan nama ayah angkatnya. Ada seseorang yang mengangkat orang lain sebagai anak angkatnya, anak itu memiliki ayah kandung yang sudah dikenal. Kemudian (setelah dijadikan sebagai anak angkat), dia tutupi (hilangkan) nama ayah kandungnya, dan dia nasabkan kepada dirinya sendiri. Atau anak itu tidak diketahui siapa ayah kandungnya, kemudian dia beri nama yang dia sandarkan kepada dirinya dan dia nasabkan kepada dirinya.”¹⁸

Dan ‘Abdullah bin ‘Umar *radhiyallahu ‘anhu* juga berkata,

أَنَّ زَيْدَ بَنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بَنَ
مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ {ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}

“Sesungguhnya Zaid bin Haritsah, budak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dulu, tidaklah kami memanggilnya kecuali dengan nama Zaid bin Muhammad, sampai turun Al-Qur’an (yang artinya), “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah.”

Dalam pandangan hukum Islam ada beberapa hak yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. *Pertama*, dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5. *Kedua*, antara ayah angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan *mahram*,

¹⁸ *Duruus li Syaikh Muhammad Al-Munajjid*, 3: 184 (Maktabah Syamilah).

dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat ‘aurat, berkhawat, ayah atau saudara angkat tidak bisa menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain. *Ketiga*, diantara mereka tidak saling mewarisi. Menurut Hukum Islam, bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan sang anak angkat dan bukan untuk melanjutkan keturunan.¹⁹

Menurut hukum Islam, anak angkat mempunyai kedudukan yang berbeda dengan anak kandung yang berhak secara *ijbari* memperoleh harta warisan. Pada kenyataannya, penerapan wasiat wajibah yang terjadi di lapangan tidak hanya ditujukan kepada anak angkat seperti dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi pemberian hak wasiat wajibah juga diberikan kepada anak kandung beda agama dan keluarga beda agama.²⁰

Adopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri, sedangkan arti mengadopsi adalah mengambil (mengangkat) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.

Pengertian anak angkat termaktub dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 (“UU Perlindungan Anak”) dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (“PP 54/2007) yang berbunyi :

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

¹⁹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, h. 176.

²⁰ Khotifatul Defi Nofitasari, M.H., *Wasiat Wajibah kepada Anak Angkat Non Muslim dan Anak Tiri*, (IAIN Ponorogo, e-Journal, 2021).

Pemberdayaan menurut kamus bahasa Indonesia, berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan, tenaga, jalan (cara, ikhtiar) untuk melakukan sesuatu. Berdaya dalam upaya berusaha dengan ikhtiar untuk memperbaiki kehidupan.²¹

G. Metode Penelitian

Dalam upaya memastikan kegiatan penulisan proposal ini dapat terlaksana secara rasional dan terarah untuk mencapai hasil yang optimal, maka dalam penyusunan proposal ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisis pada proses penyimpulan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang masalah apa yang terjadi dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.²² Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Ini dilakukan karena sumber-sumber data yang digunakan adalah berupa data literatur. Penelitian pustaka (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Data-data yang terkait dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah. Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode mengambil beberapa sumber buku dan Al-Qur'an sebagai *library research* yaitu: penelitian kepustakaan.²³

²¹ Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka), h.233.

²² Saifuddin Azmar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar offset, 2001), h.5.

²³ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h.9.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh seseorang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Sumber data primer pada penelitian ini adalah telaah Fatwa MUI No.9 Tahun 1984; Al-Qur'an surah al-Ahzab 4, 5 dan 40; Sabda Nabi Muhammad SAW; Buku Hukum Pengangkatan Anak karya Dr. Rusli Pandika, S.H., LL.M; Tafsir Ayat Al-Ahkam halaman 263 jilid 2 (Muhammad Ali as-Sabuni); buku al-Fatawa halaman 292 (Mahmud Syaltut); Pendapat Majelis Ulama; Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak; Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak; Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak; Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak; Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam; dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan-bahan pendukung yang erat kaitannya dengan sumber data primer seperti buku-buku, literatur hukum, hasil karya ilmiah para peneliti yang terdahulu, seperti skripsi, jurnal, tesis, serta internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan yang ada, peneliti melakukan pengumpulan sumber data melalui studi kepustakaan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, As-Sunnah, Fatwa MUI, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/ literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan sebelum mengambil kesimpulan. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis isi (*content analysis*). Dalam hal ini penulis berupaya mengumpulkan bahan hukum yang sesuai dengan objek pembahasan serta yang memiliki keterkaitan pada penelitian yang dibahas dalam Fatwa MUI Tahun 1984 tentang pengangkatan anak (adopsi), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang prosedur pengangkatan anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Al-Qur'an surah al-Ahzab 4-5, Hadits yaitu metode untuk mengumpulkan data dan menganalisis muatan dari sebuah teks yang bersumber dari referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian.²⁴

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dan memberikan gambaran yang jelas dan terfokus, skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan sub-bab yang memberikan rincian di setiap bab. Metodologi penulisan yang digunakan

²⁴ Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Tiarana Lokus, 2014), h.3.

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM PENGANGKATAN ANAK

Bab ini menjelaskan tentang pengertian pengangkatan anak, dasar hukum pengangkatan anak, tujuan pengangkatan anak, dan jenis-jenis pengangkatan anak.

BAB III : PEMBERDAYAAN DAN HAK WARIS ANAK ANGGAT

Bab ini menjelaskan tentang pengertian pemberdayaan anak, pemberdayaan anak angkat dalam hukum Islam, hak dan kewajiban anak angkat, status anak angkat dalam kewarisan, dan wasiat wajibah bagi anak angkat beda agama.

BAB IV : ADOPSI ANAK BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR 9 TAHUN 1984 DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Bab ini menjelaskan tentang pengangkatan anak menurut hukum positif dan hukum Islam serta akibat hukum pengangkatan anak beda agama menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 9 Tahun 1984 dan menurut hukum positif di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan hasil kesimpulan dari penelitian dan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.